

KPU KOLAKA GELAR PENGUNDIAN NOMOR URUT PASLON BUPATI



Sumber gambar:

https://img.antarane.ws.com/cache/800x533/2024/09/23/IMG-20240923-WA0273_1.jpg.webp

Sidang pleno terbuka yang dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Kolaka melakukan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan wakil Bupati di salah satu hotel di daerah itu, Senin.

Ketua KPU Kolaka, Abdul Rahman dalam sidang pleno itu mengatakan pihaknya sudah melaksanakan tahapan demi tahapan pilkada sudah di lalui dan hari ini merupakan sebuah momentum penting yakni pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan wakil Bupati.

"Dua hari lalu kita sudah menetapkan dua pasangan calon yang akan berkontestasi di pilkada Kolaka sehingga hari ini kita juga harus menetapkan dan mengundi nomor urut," katanya.

Setelah melakukan pengundian nomor urut kata dia tanggal 24 September 2024 akan dilakukan deklarasi damai yang juga di hadiri dua pasangan calon dan tanggal 25 September hingga 23 November 2024 memasuki tahapan kampanye.

"Di masa kampanye calon Bupati dan wakil Bupati akan memaparkan visi misi kepada masyarakat Kabupaten Kolaka," ungkap Abdul Rahman yang akrab di sapa Om Jack itu.

Dalam pengundian nomor urut itu pasangan Amri Jamaluddin-Husmaluddin (Beramal) mendapatkan nomor urut 1 sementara pasangan Muhammad Jayadin-Deni Germanto L mendapatkan nomor 2 (Jadi).

Usai mendapatkan nomor urut pasangan calon, Amri Jamaluddin bersama Husmaluddin mengimbau kepada simpatisan dan relawan untuk memperkokoh rasa persatuan dan jangan terprovokasi, memfitnah dan jangan saling menjelekkkan.

"Semua pasangan calon merupakan putra terbaik Kolaka yang akan berkompetisi dalam pilkada Kolaka," katanya.

Hal senada juga diungkapkan pasangan Jayadin-Deni Germanto mengajak kompetitor lainnya serta relawan dan simpatisan untuk menjadikan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah agar berjalan aman, tentram dan penuh persaudaraan.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470867/kpu-kolaka-gelar-pengundian-nomor-urut-paslon-bupati>, "KPU Kolaka gelar pengundian nomor urut Paslon Bupati", tanggal 23 September 2024.
2. <https://kendarinews.com/2024/09/23/kpu-undi-nomor-urut-pilkada-kolaka-ini-hasilnya/>, "KPU Undi Nomor Urut Paslon di Pilkada Kolaka, Ini Hasilnya", tanggal 23 September 2024.

Catatan:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

a. Pasal 121:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengambilan nomor urut dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3).
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. Pasangan Calon perseorangan.
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Selain disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

b. Pasal 122:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.